



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 – 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.2/2079 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARSARI 1
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

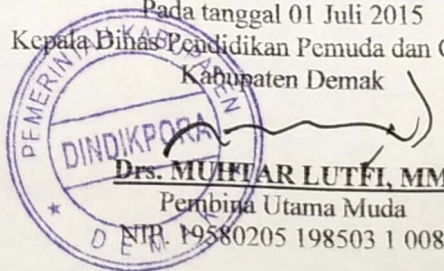
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 1 Kec. Sayung Kab. Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Banjarsari 1 Nomor 75.2/23/VII/2015 dari Kepala SD Negeri Banjarsari 1 Kec. Sayung Kab. Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 1 Kec. Sayung Kab. Demak.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008